



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI Mulyanto;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor : SP.Kap/33/VI/2019/Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2019, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 September 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram disisihkan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 dan seberat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 18 Juli 2019;
- 13 (dua puluh tiga) lembar plastic C-Tik;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam Biru;
- 1 (satu) lembar pakaian kemeja merk Rusty warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO pada minggu tanggal 30 juni 2019 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN datang ke rumah Sdra. IWAN (DPO/30/VII/2019/Resnarkoba Tanggal 15 Juli 2019). Lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN diberi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik oleh Sdr. IWAN. Kemudian Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN memecah menjadi 16 (enam belas) paket dan menjual 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BRO (DPO/33/VII/2019/RESNARKOBA). Kemudian sekira pukul 16.00 wita,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi RUSDI Bin HAMSIN. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian datang Sdra. CES membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Tidak lama kemudian, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyidikan mendapat informasi bahwa pada sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba illegal. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan Saksi RUSDI Bin HAMSIN dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek asus warna biru hitam milik Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN diatas kursi, 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, uang tunai seniali Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan di kantong baju Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan p[er]ipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Saksi RUSDI Bin HAMSIN ditemukan didalam kantong celana;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA yang sedang melakukan giat penyidikan mendapat informasi bahwa pada sebuah rumah yang terletak di RT. 018, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim tengah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika illegal. Setelah sampai pada lokasi tersebut, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dan Saksi REISVANWEE GERRY HIZKA mendapati Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan Saksi RUSDI Bin HAMSIN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek asus warna biru hitam milik Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN diatas kursi, 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan di kantong baju Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Saksi RUSDI Bin HAMSIN ditemukan didalam kantong celana;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di sebuah rumah yang terletak di RT. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “ Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN memberikan 1 (satu) paket sabu-sqabu kepada Saksi RUSDI Bin HAMSIN. Kemudian Sdr Ari (DPO No. DPO/31/VII/2019/Resnarkoba) memberikan Bong lengkap beserta dengan pipet kaca. Setelah itu, Saksi RUSDI Bin HAMSIN memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menyambungkannya kepada bong yang telah disediakan, kemudian membakarnya dan Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN hisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan bergantian dengan Saksi RUSDI Bin HAMSIN;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06483/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 dinyatakan barang bukti nomor: 11363/ 2019 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram. An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRIMULYANTO dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor AK/10607/LAB/VII/RSUD/2019 tanggal 01 Juli 2019 terhadap sampel urine An. ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongaan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 018 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pada saat bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan diwilayah Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menuju sebuah rumah yang terletak di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim, kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama Sdr. RUSDI sedang berada didalam kamar belakang rumah tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu sabu, uang tunai senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan dikantong baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam milik Terdakwa diatas kursi, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik Sdra. RUSDI ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. RUSDI dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh 13 (tiga belas) paket sabu sabu narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dengan system titipan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maksud Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menerima, menjual, maupun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 018 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pada saat bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan diwilayah Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menuju sebuah rumah yang terletak di Rt. 18 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. PPU Kaltim, kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara masuk kedalam rumah tersebut dan mendapati Terdakwa bersama Sdr. RUSDI sedang berada didalam kamar belakang rumah tersebut. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 13 (tiga belas) paket sabu sabu, uang tunai senilai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar plastik C-tik yang ditemukan dikantong baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam milik Terdakwa diatas kursi, sedangkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) lembar plastik C-tik, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan ditemukan diatas meja dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam milik Sdra. RUSDI ditemukan didalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. RUSDI dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh 13 (tiga belas) paket sabu sabu narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. IWAN (DPO) dengan system titipan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maksud Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam menerima, menjual, maupun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Sekitar Pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa sedang di rumah Sdra. ARI yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa di telfon oleh Sdra. ARI di suruh untuk datang kerumah Sdra. IWAN, lalu Terdakwa datang kerumah Sdra. IWAN yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sesampainya di rumah Sdra. IWAN, Terdakwa di suruh jaga rumah dan kemudian Sdra. IWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, lalu Terdakwa di suruh memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil dan Sdra. IWAN menyuruh Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut, lalu Sdra. IWAN pergi lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kamar belakang rumah Sdra. IWAN lalu Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket, 1 (satu) pakatnya Terdakwa bungkus dengan double plastik);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, datang seseorang yang Terdakwa tidak tau Namanya, biasa Terdakwa panggil "bro" membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.00 Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdra. RUSDI dan Sdra. ARI memberikan bong lengkap dengan pipet kaca kepada Sdra. RUSDI lalu Sdra ARI pergi kedepan rumah, lalu Sdra. RUSDI memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu menyambungkannya dengan bong dan membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya melalui sedotan yang terhubung dengan bong lalu bergantian Terdakwa dan begitu seterusnya hingga tiga kali, lalu tidak berapa lama datang Sdra. CES membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdra. Ces pergi, lalu tidak berapa lama datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RUSDI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buang bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam di atas kursi, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan Sdra. RUSDI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Sdra. RUSDI kenakan lalu petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu sabu dan 10 (sepuluh lembar) plastik Ctik dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik di kantong baju Terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa, Sdra. RUSDI beserta barang bukti langsung di amankan dan bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis sabu;
- 13 (dua puluh tiga) lembar plastic C-Tik;
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam Biru;
- 1 (satu) lembar pakaian kemeja merk Rusty warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11362/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram dan barang bukti dengan nomor = 11363/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor: Sp. Sita/35.e/VII/2019/Resnarkoba, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO ditangkap oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Sekitar Pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO sedang di rumah Sdra. ARI yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di telfon oleh Sdra. ARI di suruh untuk datang kerumah Sdra. IWAN, lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO datang kerumah Sdra. IWAN yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sesampainya di rumah Sdra. IWAN, Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di suruh jaga rumah dan kemudian Sdra. IWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di suruh memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil dan Sdra. IWAN menyuruh Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO menjual sabu-sabu tersebut, lalu Sdra. IWAN pergi lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO membawa sabu-sabu tersebut ke kamar belakang rumah Sdra. IWAN lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket, 1 (satu) paketnya Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO bungkus dengan double plastik;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, datang seseorang yang Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO tidak tau namanya, biasa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO panggil "bro" membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.00 Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdra. RUSDI dan Sdra. ARI memberikan bong lengkap dengan pipet kaca kepada Sdra. RUSDI lalu Sdra ARI pergi kedepan rumah, lalu Sdra. RUSDI memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu menyambungkanya dengan bong dan membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya melalui sedotan yang terhubung dengan bong lalu bergantian Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan begitu seterusnya hingga tiga kali, lalu tidak berapa lama datang Sdra. CES membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdra. Ces pergi, lalu tidak berapa lama datang Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan Sdr. RUSDI;

- Bahwa pada saat penggeledahan, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) buang bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam di atas kursi, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan Sdra. RUSDI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Sdra. RUSDI kenakan lalu Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu sabu dan 10 (sepuluh lembar) plastik Ctik dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik di kantong baju Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO, Sdra. RUSDI beserta barang bukti langsung di amankan dan bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, membeli serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11362/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram dan barang bukti dengan nomor = 11363/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO ditangkap oleh Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, sekira jam 16.30 wita di sebuah rumah Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO yang terletak di RT 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Sekitar Pukul 14.30 Wita pada saat Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO sedang di rumah Sdra. ARI yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di telfon oleh Sdra. ARI di suruh untuk datang kerumah Sdra. IWAN, lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO datang kerumah Sdra. IWAN yang terletak di Rt. 018 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sesampainya di rumah Sdra. IWAN, Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di suruh jaga rumah dan kemudian Sdra. IWAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO di suruh memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil dan Sdra. IWAN menyuruh Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO menjual sabu-sabu tersebut, lalu Sdra. IWAN pergi lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO membawa sabu-sabu tersebut ke kamar belakang rumah Sdra. IWAN lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket, 1 (satu) pakatnya Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO bungkus dengan double plastik;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian, datang seseorang yang Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO tidak tau Namanya, biasa Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO panggil "bro" membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.00 Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdra. RUSDI dan Sdra. ARI memberikan bong lengkap dengan pipet kaca kepada Sdra. RUSDI lalu Sdra ARI pergi kedepan rumah, lalu Sdra. RUSDI

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



memasukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca lalu menyambungkanya dengan bong dan membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya melalui sedotan yang terhubung dengan bong lalu bergantian Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan begitu seterusnya hingga tiga kali, lalu tidak berapa lama datang Sdra. CES membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdra. Ces pergi, lalu tidak berapa lama datang Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan Sdr. RUSDI;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) buang bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas di atas meja kamar, 1 (satu) unit handphone merk asus warna biru hitam di atas kursi, lalu Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengeledahan Sdra. RUSDI dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Sdra. RUSDI kenakan lalu Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO bersama dengan Saksi REISVANSWEE GERRY HIZKIA anak dari ANTHONIUS selaku anggota Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO dan ditemukan uang tunai senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik C-tik yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu sabu dan 10 (sepuluh lembar) plastik Ctik dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik di kantong baju Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO bagian depan sebelah kiri lalu Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO, Sdra. RUSDI beserta barang bukti langsung di amankan dan bawah ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai buruh, sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No:35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau netto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram disisihkan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06483/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 dan telah dikembalikan dengan berat netto 0,045 gram, dan seberat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor: Sp. Sita/35.e/VII/2019/Resnarkoba, tanggal 18 Juli 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa sisa narkotika dengan berat netto 0,045 gram, 13 (dua puluh tiga) lembar plastic C-Tik, 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam Biru, 1 (satu) lembar pakaian kemeja merk Rusty warna abu-abu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMADONI DEDI SETIAWAN Bin TRI MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa narkotika dengan berat netto 0,045 gram;
  - 13 (dua puluh tiga) lembar plastic C-Tik;
  - 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam Biru;
  - 1 (satu) lembar pakaian kemeja merk Rusty warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam,  
serta dihadiri oleh RIZAL PRADATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21